



**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK RESTORAN MELALUI  
SISTEM E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure Reporting Restaurant Tax Trough The E-SPTPD System at  
The Jember District Revenue Agency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**BOBY PRAYOGI**

**170903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK RESTORAN MELALUI  
SISTEM E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

**BOBY PRAYOGI**

**170903101005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Hadi Sutalkis dan Ibunda Ani Kristiana yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta do'a;
2. Kakakku Edo Prayugo, serta teman-teman saya yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan;
3. Para pengajarku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
4. Almamater, Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.

(Ali bin Abi Thalib)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <https://www.pinterest.co.uk/pin/596867756850774275/> (diakses tanggal 31 Maret 2020)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Prayogi

Nim : 170903101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya sudah sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2020

Yang menyatakan,

Bobby Prayogi

NIM 170903101005

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Bobby Prayogi  
NIM : 170903101005  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 5 Juni 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

**Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.**

NIP 195607261989021001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jum’at, 5 Juni 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua,

Drs. Anwar. M.Si  
NIP 196306061988021001

Sekretaris,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Anggota,

Yeni Puspita, S.E,M.E.  
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
NIP 196106081988021001

## RINGKASAN

**Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Bobby Prayogi; 170903101005; 2020; 103 halaman+ xvii halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bidang dua, yaitu bidang pengelolaan pendapatan daerah. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami secara nyata mengenai Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan khususnya mengenai Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember..

Pajak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan restoran termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin berdasarkan peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pelaporan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diberlakukan secara *online* melalui sistem E-SPTPD,. *Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari mendaftar, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Pelaporan akhir atas Pajak Restoran.

Sistem E-SPTPD adalah suatu system aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak dapat mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Daerahnya secara *online* serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara *real time* dengan system informasi pajak asli daerah (SIP Deh) yang sudah berjalan di Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Prosedur Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan secara *offline*, Prosedur Pendaftaran ada dua sistem yaitu Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Pasif. Dimana Wajib Pajak aktif akan melaporkan sendiri pajak restorannya, sedangkan Wajib Pajak pasif akan didatangi oleh staf bidang pendataan dan pendaftaran dan akan meminta syarat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pajak restoran. Prosedur Pelaporan Pajak Restoran dilakukan secara *online* melalui sistem E-SPTPD, dimana Wajib Pajak harus terkoneksi dengan internet untuk melakukan pelaporan Pajak Restoran. Adanya sistem E-SPTPD ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dari rumah atau restoran masing-masing serta dalam perhitungan jumlah omset perbulan Pajak Restoran Wajib Pajak hanya memasukkan omset perbulan restorannya saja, kemudian sistem E-SPTPD secara otomatis akan menghitung sendiri jumlah omset Pajak Restorannya. Wajib Pajak yang telah selesai melakukan pelaporan akan mendapat bukti pelaporan berupa lembar SPTPD Restoran yang digunakan sebagai bukti telah selesai melakukan pelaporan dan digunakan untuk syarat melakukan pembayaran Pajak Restoran. Prosedur Pembayaran Pajak Restoran dilakukam secara *offline*, yaitu pembayaran Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim. Wajib Pajak yang telah selesai melakukan pembayaran akan mendapat bukti yang sah dari bank Jatim. Wajib Pajak yang telah selesai melakukan pembayaran akan diketahui oleh fiskus melalui sistem E-SPTPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4697/UN25.1.2/SP/2019 Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M. Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M. Si., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S. E., M. E., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Segenap Dosen Serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Khususnya Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan;
8. Bapak Yudo, selaku Pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember;
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2017 yang telah membantu selama perkuliahan;

11. Saudara-saudara dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian (UKMK) dan 16 Pengurus Kabinet Suroso yang selalu mendampingi dan menjadi *support system* selama masa perkuliahan berlangsung;
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata;
13. Defi Nur Fitriani, Lailatul Hasanah, Ahmad Khaidir Umar, Ahmad Zaini, Rino Priantoro, Pramada Syahputra, Abdul Rozak, Desy Indahyani, Eka Kumala Devy, Ragita Aprilia, Eli Fatmawati, teman-teman magang (Rofi Nanda Aulia, Anisa Rismayanti, Sawwila Nur Farizi, Cici Suciati, Elvina Grace Viola) yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan maupun ketika penulisan Tugas Akhir;
14. Semua pihak yang telah mendukung dan telah terkait dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan Kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Jember, 5 juni 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	<b>7</b>
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Prosedur</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Definisi Prosedur .....	<b>9</b>
2.1.2 Karakteristik Prosedur.....	<b>9</b>
2.1.3 Manfaat Prosedur.....	<b>9</b>
<b>2.2 Definisi Sistem</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3 Dasar-Dasar Perpajakan</b> .....	<b>10</b>
2.3.1 Definisi dan Unsur pajak.....	<b>10</b>
2.3.2 Fungsi Pajak .....	<b>11</b>
2.3.3 Hukum Pajak .....	<b>12</b>

2.3.4 Pengelompokan Pajak .....	13
2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	15
2.3.7 Asas Perpajakan.....	17
2.3.8 Tarif Pajak .....	18
<b>2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....</b>	<b>19</b>
2.4.1 Definisi Pendaftaran Pajak .....	19
2.4.2 Definisi Pembayaran dan Penyetoran Pajak .....	20
2.4.3 Definisi Pelaporan Pajak .....	20
<b>2.5 Pajak Daerah.....</b>	<b>20</b>
2.5.1 Definisi Pajak Daerah.....	20
2.5.2 Dasar Hukum pajak Daerah.....	21
2.5.3 Jenis Pajak Daerah .....	21
2.5.4 Tarif Pajak Daerah .....	22
2.5.5 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) .....	24
<b>2.6 Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>24</b>
2.6.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	24
<b>2.7 Pajak Restoran.....</b>	<b>24</b>
2.7.1 Definisi Pajak Restoran .....	24
2.7.2 Dasar Hukum Pajak Restoran.....	25
2.7.3 Objek, Subjek, Wajib Pajak Restoran .....	25
2.7.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran.....	25
2.7.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	26
2.7.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran .....	26
<b>2.8 SPTPD dan E-SPTPD .....</b>	<b>27</b>
2.8.1 Definisi SPTPD.....	27
2.8.2 Definisi E-SPTPD.....	27
<b>2.9 Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran</b>	
<b>Pajak Restoran Secara Online melalui Sistem E-SPTPD.....</b>	<b>28</b>
2.9.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran .....	28

2.9.2	Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-SPTPD.....	29
2.9.3	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	39
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1</b>	<b>Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>30</b>
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	30
3.1.2	Tempat Praktek Kerja Nyata .....	31
3.1.3	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>32</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan.....	32
3.2.2	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	32
<b>3.3</b>	<b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>38</b>
3.3.1	Jenis Data.....	38
3.3.2	Sumber Data .....	38
<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</b>	<b>41</b>
4.1.1	Latar Belakang dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	41
4.1.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	42
<b>4.2</b>	<b>Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran.....</b>	<b>43</b>
<b>4.3</b>	<b>Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran...</b>	<b>52</b>
<b>4.4</b>	<b>Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran .....</b>	<b>53</b>
<b>4.5</b>	<b>Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-SPTPD .....</b>	<b>57</b>
<b>4.6</b>	<b>Prosedur Pembayaran Pajak Restoran .....</b>	<b>63</b>
<b>4.7</b>	<b>Upaya yang Dilakukan Dalam Pelayanan Pajak .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>68</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 .....	5
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d Tahun 2019 .....	6
2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi .....	19
3.1 Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	32
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	33
4.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Jember Tahun 2020.....	44

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Sistem Pertama .....	54
4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Sistem Kedua .....	56
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara <i>Online</i> Melalui Sistem E-SPTPD	58
4.4 <i>Login Page</i> .....	59
4.5 Halaman Utama .....	60
4.6 SPTPD-RESTORAN .....	60
4.7 Input Total Omset Perbulan Pajak Restoran .....	61
4.8 Simpan dan Cetak SPTPD Restoran .....	62
4.9 SPTPD yang Telah Disimpan di Dicitak.....	63
4.10 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1: Surat Pengantar Magang .....	71
Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Magang .....	72
Lampiran 3: Surat Tugas Praktik Kerja Nyata .....	73
Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi .....	74
Lampiran 5: Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	75
Lampiran 6: Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata .....	76
Lampiran 7: Nilai Praktek Kerja Nyata .....	78
Lampiran 8: Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing .....	79
Lampiran 9 : Formulir Pendaftaran Subjek Pajak Daerah .....	80
Lampiran 10: Formulir Pendaftaran Objek Pajak Daerah Restoran .....	81
Lampiran 11: SPTPD Pajak Restoran .....	82
Lampiran 12 : Bukti Setor Bank Jatim .....	83
Lampiran 13: Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 .....	84
Lampiran 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 .....	98

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman, teknologi mulai marak dan sangat berkembang pesat disetiap negara. Dengan adanya kecanggihan teknologi tentunya dapat mempermudah segala aspek kehidupan manusia salah satunya digunakan pada bidang pemerintahan diberbagai negara. Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang juga membutuhkan berbagai macam teknologi mulai dari segi pendidikan, pembangunan, pertumbuhan penduduk, pelayanan umum, kesehatan, hingga perekonomian. Perekonomian di Indonesia sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Perekonomian yang berkembang juga akan membantu pendapatan negara semakin meningkat. Salah satu komponen yang membuat pendapatan negara semakin meningkat yaitu dengan adanya pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sebagai iuran wajib, pajak kemudian menjadi salah satu instrumen penting sebagai pendapatan yang diterima oleh negara. Pendapatan negara menjadi sangat penting karena pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dana terutama yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia dan daya alam.

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga mengharuskan masyarakat memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Oleh karena itu setiap daerah harus menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang

dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah melalui salah satu komponennya adalah pemungutan pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan Pajak Daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut.

Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah, karena dari berbagai pajak yang ada di Daerah Kabupaten Jember, Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini didasarkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Restoran selalu baik.

Terkait dengan Pelaporan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran di Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan sebagai upaya dalam memenuhi tuntutan arus era globalisasi dalam bidang teknologi informasi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memulai pengembangan dan pengaplikasian Sistem Pelaporan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dengan Sistem *Online* berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan E-SPTPD.

E-SPTPD adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban Pajak Daerahnya secara *online* serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini

terkoneksi secara *real time* dengan sistem informasi Pajak Asli Daerah yang sudah berjalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pelaporan pajak daerah secara *Online* ini bersifat *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah pemungutan Pajak dimana wajib pajaknya menghitung, menyetor, melaporkan pajak sendiri. Dalam *Self Assessment System* ini wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban administrasi perpajakannya secara benar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pendaftaran dan pembayaran Pajak Restoran dilakukan secara *offline*, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum memiliki sitem *online* untuk pendaftaran dan pembayaran pajak restoran. Pendaftaran Pajak Restoran dilakukan dengan dua sistem, yaitu bagi Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Pasif, sedangkan pembayaran Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim.

Pelaporan Pajak Daerah itu sendiri memiliki beberapa kendala antara lain, ada sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Permasalahan selanjutnya, pembayaran dan pelaporan ini memungkinkan celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan, seperti perusahaan yang bergerak di bidang restoran kemungkinan melakukan rekayasa terhadap omset perusahaan untuk dapat menghindari atau memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

Pelaporan Pajak Daerah bersifat *Self Assessment System* diatas juga dimungkinkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak daerahnya dengan sengaja melaporkan informasi yang terkait secara tidak benar agar sebisa mungkin memperkecil pembayaran pajaknya. Dampak dari masalah diatas mengakibatkan jumlah pendapatan daerah yang diterima lebih kecil dari yang sebenarnya.

Bersadarkan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dikembangkanya sistem E-SPTPD ini di Kabupaten Jember adalah:

1. Dalam rangka pengamanan penerimaan dari Sektor Pajak Daerah perlu dilakukan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.

2. Dalam rangka menjunjung tinggi Asas transparansi pajak maka perlu dilakukan transparansi pengelolaan Pajak Daerah, transparansi pembayaran wajib pajak kepada Negara berdasarkan pendapatan serta transparansi pengelolaan perpajakan daerah.
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar lebih Fair dalam pengelolaan pajak daerah maka perlu meminimalisir pertemuan antara Fiskus (Petugas Pajak) dengan wajib pajak.
4. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Penerapan sistem pajak berbasis *online* adalah memberikan kepastian bahwa uang pajak yang disetorkan tepat jumlah dan tepat waktu. Tepat jumlah artinya pajak yang disetorkan sesuai pendapatan yang diterima dikalikan tarif pajak, sedangkan tepat waktu artinya pembayaran pajak tidak melewati batas jatuh tempo/batas akhir pembayaran pajak.

Masalah yang dihadapi dalam Sistem E-SPTPD secara *Online* ini adalah beberapa Wajib Pajak kesulitan dalam pengisian E-SPTPD *Online*. Kemungkinan wajib pajak tidak mengerti prosedur secara *online* dan masih belum tersebarnya sosialisasi peraturan pajak daerah antara petugas pajak (Fiskus) dan wajib pajak tentang pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara *online*. Pemaparan uraian diatas penyusun tertarik mengambil judul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

Jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jember tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	5.060.000.000	5.902.788.679
2.	Pajak Restoran	19.750.000.000	22.472.968.348
3.	Pajak Hiburan	3.252.500.000	3.689.281.168
4.	Pajak Reklame	4.265.000.000	2.641.611.612
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.000.000.000	76.496.048.143
6.	Pajak Parkir	1.600.000.000	1.773.840.762
7.	Pajak Air Tanah	550.000.000	581.303.458
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000	333.058.793
9.	PBB-P2	50.503.000.000	38.650.534.608
10.	BPHTB	40.000.000.000	39.529.440.833

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi. Pengelolaan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diharapkan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, yang nantinya berdampak pada peningkatan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2017 s/d Tahun 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2017	9.500.000.000	12.107.319.248	127,45%
2	2018	12.500.000.000	15.472.453.131	123,78%
3	2019	19.500.000.000	22.472.968.348	113,79%
4	2020	22.500.000.000	1.973.437.321	8,77%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran salah satu Pajak Daerah yang paling potensial untuk memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dikarenakan dari tahun 2017 s/d 2019 selalu melampaui target yang ditentukan dan jumlah penerimaannya selalu bertambah setiap tahun. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Jember. Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di tahun 2020 belum mencapai target yang ditentukan karena pelaksanaan sistem E-SPTPD baru dilaksanakan pada tahun 2020 bulan januari, selain itu di tahun 2020 data yang didapat masi 1 bulan berjalan.

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan diterapkannya sistem Pajak Daerah berbasis *online* yaitu E-SPTPD. Sistem *online* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan dari rumah masing-masing melalui sistem *online* E-SPTPD dan melakukan pembayaran ke bank Jatim terdekat

Alasan penulis memilih Pajak Restoran, yaitu Pajak Restoran memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah di Kabupaten Jember. Selain itu, realisasi Pajak Restoran

sejak tahun 2017 s/d 2019 selalu melampaui target yang ditentukan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: “Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Menambah Pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Menambah wawasan dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Sebagai sarana Praktek Kerja Nyata di lapangan untuk mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan.

- b. Bagi Universitas Jember
  - 1. Memberi tambahan referensi Laporan Tugas Akhir bidang perpajakan untuk koleksi perpustakaan.
  - 2. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
  - 1. Membantu dalam Proses Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
  - 2. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Prosedur

#### 2.1.1 Definisi Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krerikal, biasanya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### 2.1.2 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8) diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

#### 2.1.3 Manfaat Prosedur

Suatu Prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi (2013:15) diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan sepanjang tugas dan fungsinya masing-masing.

## 2.2 Definisi Sistem

Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat pertama adalah memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian tersebut disebut sebagai sub sistem atau pula yang menyebutnya prosedur. Kedua, setiap sistem mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu, input, proses dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Output adalah hasil atau yang menjadi sasaran atau target pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi output.

Definisi sistem menurut para ahli, yaitu:

Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2014:2) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Menurut Anastasia diana dan lilis setiawati dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2011:3) sistem adalah serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem diciptakan dalam suatu kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang, terdiri dari sekelompok komponen yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama.

## 2.3 Dasar-Dasar Perpajakan

### 2.3.1 Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Andriani (2014:5) pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut rahayu (2013:22) pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mekan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak yang di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.3.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi mengatur (*reguleled*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

### 2.3.3 Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Ada 2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang digunakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukaan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### 2.3.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Pohan (2017:71) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

##### a. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta bea matrai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/kota.

##### b. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
2. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

##### c. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memerhatikan pribadi Wajib Pajak (subjektif), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang.  
Contoh: Pajak penghasilan
2. Pajak Objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian di cari subjeknya.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Secara Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseroan (orang pribadi).

### 2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2017:66) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1. *Self Assessment System* (sistem menghitung pajak sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dan benar.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung ,/memotong, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Surat ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan oleh fiskus.

2. *Official Assessment system* (pemungutan dengan sistem ketetapan)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, jika aparatur perpajakan memiliki kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak.
- c. Utang pajak timbul setelah diberikan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Tax System* (Pemungutan oleh pihak ketiga)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang pada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-Ciri *Withholding Tax System* adalah:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*)
- b. Wajib Pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.
- c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

### 2.3.7 Asas Perpajakan

Menurut Pohan (2017:46) Adam Smith menerbitkan bukunya yang sangat terkenal dengan nama “*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of nations*”. Dalam buku tersebut Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan *Maxim/Four Canons*.

#### 1. Keadilan (*Equality/Equity*)

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

#### 2. Kepastian (*Certainty*)

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau di mulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:

- a. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak)
- b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (Objek Pajak)
- c. Harus pasti berupa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak)
- d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (Prosedur Pajak).

#### 3. Kenyamanan (*Convenience*)

Dalam memungut pajak, hendaknya pemerintah memerhatikan saat yang menyenangkan/ memudahkan wajib pajak. Contohnya: bagi petani sesudah menuai padinya, bagi karyawan yang telah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*Levying tax at source*) artinya pemungutan pajak yang

dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji,bonus, dividen, bunga deposito.

#### 4. Ekonomi (*Economy*)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*Obligation Cost*). Bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar dari pada pajak yang di pungut.

#### 2.3.8 Tarif Pajak

Menurut Sambodo (2015:13) pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan dan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Adapun tarif pajak menurut mardiasmo (2018:11) dibedakan menjadi empat yaitu:

##### 1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase, yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

##### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya Tarif Bea Matrai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

##### 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

*Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri*

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar
  - b. Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tetap
  - c. Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### 2.4.1 Definisi Pendaftaran Pajak

Menurut Diaz Priantara (2013:19) untuk menjadi WP, syarat subjektif dan syarat objektif harus terpenuhi kedua-duanya. Kemudian dalam hal WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan maka ia wajib datang ke kantor DJP : Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk mendaftarkan diri menjadi WP dan kepadanya diberikan NPWP.

#### 2.4.2 Definisi Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menurut Liberti Pandagian (2014:179) pembayaran atau penyetoran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh WP untuk melunasi pajak yang terutang dengan menggunakan uang ke bank persepsi dan/atau kantor pos persepsi atau melalui mekanisme lainnya.

#### 2.4.3 Definisi Pelaporan Pajak

Menurut Liberti Pandagian (2014:188) pelaporan pajak adalah salah satu kegiatan perpajakan yang wajib dilaksanakan Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah menyampaikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.5 Pajak Daerah

#### 2.5.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.5.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.5.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat di pungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Provinsi dan pajak untuk Daerah kabupaten/Kota.

#### 2.5.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:16) tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame paling tinggi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 2.5.5 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

## 2.6 Pendapatan Asli Daerah

### 2.6.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

### 2.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

## 2.7 Pajak Restoran

### 2.7.1 Definisi Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### 2.7.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum Pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

#### 2.7.3 Objek, Subjek, Wajib Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang merupakan Objek, subjek, Wajib Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
3. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### 2.7.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

### 2.7.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen). Jika pembayan pajak restoran tidak tepat waktu maka akan diberikan sanksi sebesar 2% perbulan.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak = Pajak yang harus dibayar

Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000

Jadi besarnya pajak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Depot Anda adalah Rp. 5.000.000.

Jika dikenakan denda:

Pajak Terutang x Sanksi 2% = Pajak yang harus dibayar

Rp. 5.000.000 x 2% = 100.000

Jadi total pajak terutang yang harus dibayar adalah 5.100.000.

3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak.

### 2.7.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak adalah sebagai berikut:

1. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.

3. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

## 2.8 SPTPD dan E-SPTPD

E-SPTPD sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pembayaran dari pemotong/pemungut pajak, kemudian pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPTPD. Penyampaian SPTPD dapat dilakukan secara *online*.

### 2.8.1 Definisi SPTPD

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak daerah.

### 2.8.2 Definisi E-SPTPD

E-SPTPD adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak (WP) dapat mendaftarkan, melaporkan dan membayar kewajiban Pajak Daerahnya secara *online* serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara *real time* dengan informasi Pajak asli daerah yang sudah berjalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. E-SPTPD merupakan awal dari pengembangan Sistem Pajak Daerah secara *online* yang akan terkoneksi dengan sistem monitoring pelaporan transaksi harian wajib pajak melalui sarana yang dinamakan *Tapping Box*. Kedepannya wajib pajak akan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara *online*. Jadi, wajib pajak bisa langsung melakukan pelaporan dari rumah sendiri dan membayarnya melalui bank persepsi. Pengembangan sistem pajak online dimana dalam sistem ini seluruh transaksi akan terekam melalui suatu alat yang dihubungkan ke alat pembayaran/transaksi disetiap usaha restoran.

## 2.9 Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Restoran Secara *Online* melalui Sistem E-SPTPD

### 2.9.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran

- a. Pendaftaran Pajak Restoran secara *offline* dengan menggunakan sistem *self assessment system*. Ada dua sistem Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang pertama bagi Wajib Pajak yang aktif akan melakukan sendiri pendaftaran Restorannya. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang pasif akan didatangi kemudian didaftarkan oleh staf bidang pendataan dan pendaftaran.
- b. Pada sistem yang pertama, wajib pajak aktif akan mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran Wajib Pajak Restoran. Kemudian wajib pajak mengisi formulir pendaftaran Subjek dan Objek Pajak Restoran. Setelah Semua syarat dokumen terpenuhi, Wajib Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) serta User ID dan Password E-SPTPD, kemudian dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Restoran.
- c. Pada Sistem yang kedua, kegiatan pendaftaran diawali dengan melakukan pendataan restoran yang ada di Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Pendataan restoran dilakukan oleh staf bidang 1 yaitu, staf bidang pendataan dan pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Setelah data restoran yang ada di Kabupaten Jember telah didapat, staf bidang pendataan dan pelayanan akan mendatangi restoran yang belum dikukuhkan sebagai wajib pajak untuk meminta syarat dokumen yang diperlukan serta memberikan formulir pendaftaran kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran Subjek dan Objek Pajak Restoran. Setelah semua syarat dokumen telah terpenuhi, Wajib Pajak akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Restoran.

### 2.9.2 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-SPTPD

- a. Pelaporan Wajib Pajak Restoran dilakukan secara *online* melalui sistem E-SPTPD dengan sistem pemungutan *self assessment system*. Pada Sistem Online ini wajib pajak melakukan pelaporan Pajak Restorannya melalui sistem E-SPTPD dan harus terkoneksi dengan internet.
- b. SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa pajak, apabila lebih dari tanggal 20 (dua puluh) dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dari total pajak.
- c. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut kemudian dihimpun, dicatat dan dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang (SKPD).

### 2.9.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

1. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan secara *offline* dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment system*. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di bank Jatim dengan membawa bukti SPTPD, SPTPD digunakan sebagai bukti bahwa telah selesai melakukan pelaporan Pajak restoran.
2. Pembayaran pajak terutang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setekah berakhirnya masa pajak.
3. Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 24 bulan (dua puluh empat) bulan.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

##### **3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program studi Diploma III Perpajakan dengan ketentuan telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna menyusun Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia kerja. Adapun hasil Praktek Kerja Nyata digunakan sebagai bahan penyusunan laporan dengan didukung oleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang diambil untuk menyusun laporan. Pelaksanaan Praktek kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek kerja Nyata yaitu:

- a. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek kerja Nyata;
- b. Mahasiswa mendapat pembekalan dari fakultas yang disampaikan oleh pihak Program Studi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat Praktek Kerja Nyata diantaranya: Instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan instansi lain yang berkaitan dengan perpajakan;

- d. Mahasiswa melakukan survei lokasi kepada instansi terkait, dengan menanyakan apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi;
- e. Mahasiswa menyusun proposal permohonan Praktek Kerja Nyata kepada Fakultas untuk mendapatkan persetujuan dan surat pengantar yang nantinya akan diserahkan kepada instansi;
- f. Mahasiswa datang kembali ke instansi untuk menyerahkan surat pengantar dari Fakultas. Surat ditujukan kepada Kepala instansi, yang diserahkan kepada sekretaris atau pihak yang berwenang lainnya;
- g. Mahasiswa menerima surat balasan dari instansi yang menyatakan kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang kemudian diserahkan kepada pihak Fakultas untuk mendapatkan surat tugas;
- h. Mahasiswa menerima surat tugas Praktek Kerja Nyata dan surat tugas dosen supervisi dari fakultas;
- i. Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

### 3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Jawa No. 72 Jember pada Bidang 2 (dua) yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### 3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 420/1038/35.09.413/2019 yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari s/d 18 Maret 2020 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 3.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07:30 – 15:00 WIB	12:00 – 13:00 WIB
Jum'at	07:30 – 15:00 WIB	10:30 – 13:00 WIB
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020*

## 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan di buat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada suatu bidang, yaitu bidang II bagian pelayanan. Pengelolaan pendapatan daerah. Pada bidang ini penulis diberi tugas seperti melakukan penetapan SPTPD pajak reklame dan air tanah, verifikasi BPHTB.

### 3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat di dalam tabel 3..2 berikut ini:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Waktu dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	3 Februari 2020 Bapak Sandari selaku Staf Tata Usaha Sub Bagian Umum	Diterima Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember	Mengetahui Kantor dan perkenalan kepada karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2	4 Februari 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
3	5 Februari 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
4	6 Februari 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Air Tanah	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Air Tanah
5	7 Februari 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Reklame

Reklame			
6	10 Februari 2020	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Air Tanah	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Air Tanah
7	11 Februari 2020	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Reklame	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SKPD dan SPTPD Pajak Reklame
8	12 Februari 2020	Memilah SSPD BPHTB Nihil dan Nominal	Mengetahui SSPD BPHTB Nihil dan Nominal
9	13 Februari 2020	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
10	14 Februari 2020	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
11	17 Februari 2020	Memilah SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan	Mengetahui SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan
12	18 Februari 2020	Mencetak SKPD	Mengetahui cara mencetak

	Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame	SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame
13	19 Februari 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
14	20 Februari 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
15	21 Februari 2020 Bapak Yudo selaku staff pelayanan bidang 2	Memilah SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan	Mengetahui SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan
16	24 Februari 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah
17	25 Februari 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame
18	26 Februari 2020 Bapak Agung selaku staff	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB

		pelayanan bidang 2	BPHTB	
19	27 Februari 2020	Bapak Yudo selaku staff pelayanan bidang 2	Memilah SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan	Mengetahui SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan
20	28 Februari 2020	Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
21	2 Maret 2020	Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah
22	3 Maret 2020	Bapak Yudo selaku staff pelayanan bidang 2	Memilah SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan	Mengetahui SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan
23	4 Maret 2020	Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
24	5 Maret 2020	Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Mencetak SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame
25	6 Maret 2020	Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame

		penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame	
26	9 Maret 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Mencetak SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame
27	10 Maret 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
28	11 Maret 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Air Tanah
29	12 Maret 2020 Bapak Rizal selaku staff pelayanan	Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame	Mengetahui pelaporan dan penerbitan SPTPD dan SKPKB Pajak Reklame
30	13 Maret 2020 Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana cara pengambilan SSPD BPHTB
31	16 Maret 2020 Bapak Yudo selaku staff pelayanan	Memilah SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan	Mengetahui SSPD BPHTB Notaris dan Kecamatan

bidang 2			
32	17 Maret 2020	Mencetak SKPD Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Mengetahui cara mencetak SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame
33	18 Maret 2020	Memilah SSPD Bapak Agung selaku staff pelayanan bidang 2	Mengetahui SSPD BPHTB Nihil dan Nominal

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono data kuantitatif adalah data yang berupa simbol, angka atau bilangan (2015:23). Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Target dan Realisasi penerimaan pendapatan Daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Sedangkan data kualitatif menurut Sugiyono adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (2015:23). Adapun data kualitatif yang digunakan adalah berupa hasil wawancara.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (2016:308). Dalam kegiatan ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan *staf* bidang pendataan dan *staf Operator Console (OC)* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna untuk memperoleh data,

sehingga mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara *online* melalui sistem e-SPTPD.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (2016:308). Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis meminta data berkaitan kegiatan pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara *online* melalui sistem e-SPTPD. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data dari buku, internet dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:203) observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat keadaan langsung dilapangan. Pada kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan untuk menemukan data yang berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir.

b. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2016:196) studi pustaka yaitu metode pengmpulan data dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur berupa buku, jurnal, internet, sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Tugas Akhir.

c. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2016:194) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Pada kegiatan Praktek Kerja Nyata ini wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait masalah prosedur pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara *online* melalui sistem e-SPTPD.

Nama : Bapak Koko

Jabatan : Sub bidang Pendataan dan Perencanaan Pendapatan Daerah

Tempat : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember

Pertanyaan:

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran?
2. Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Berbasis *Online* Melalui Sistem E-SPTPD?
3. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Restoran?

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pajak Restoran dilakukan secara *offline* dengan menggunakan sistem *self assessment system*, Untuk mendapatkan data wajib Pajak Restoran dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib Pajak Restoran yang belum terdaftar atau dikukuhkan sebagai Wajib pajak Restoran. Ada dua sistem pendaftaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pertama, Wajib Pajak aktif akan mendaftarkan sendiri restorannya dengan cara mendaftarkan langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pada sistem yang kedua, Wajib Pajak pasif akan didatangi oleh staf bidang pendataan dan pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan secara *online* dengan menggunakan Sistem *Self Assessment System* dimana wajib pajak melaporkan sendiri pelaporan pajak terutangnya secara *online* menggunakan sistem E-SPTPD. Wajib Pajak yang telah melakukan pelaporan Pajak Restoran akan mendapat lembar SPTPD yang digunakan untuk syarat pembayaran Pajak Restoran.
3. Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan secara *offline* dengan menggunakan sistem *Self Assessment System* dimana proses pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Pembayaran Pajak Restoran harus membawa bukti SPTPD yang didalamnya terdapat kode pembayaran dan jumlah pajak terutang restoran. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim setempat.

## 5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember harus sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, agar wajib pajak dapat mengetahui Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara *Online* Melalui Sistem E-SPTPD.
2. Perbaiki sistem karena teknologi informasi yang digunakan adalah *elektronis* dengan ketelitian dan keamanan yang lebih tinggi sehingga penggunaan sistem E-SPTPD semakin maksimal.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salempa Empat
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Bandung: UPP Universitas Gajah Mada
- Pandagian, Liberti. 2016. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah*.
- Pinterest. 2020. Instopin44.  
<https://www.pinterest.co.uk/pin/596867756850774275/> (diakses tanggal 31 Maret 2020).


Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komperhensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rahayu, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sambodo, A. 2015. *Pajak Dalam Etnitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2015. *Mwtode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet



## LAMPIRAN

## Lampiran 1: Surat Pengantar Magang



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

---

Nomor : 4697/UN25.1.2/SP/2019 29 November 2019  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

  
 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 496106081988021001

45 Perpajakan 2019

## Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Magang

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 420/428/35.09.413/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 9 Desember 2019

K e p a d a

Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Jember

Di -

**JEMBER**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 4697/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 29 November 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**

Pembina TK. I  
NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran 3: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR 4875/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 420/1038/35.09.413/2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 12 Desember 2019  
Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth:
1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
  2. Koordinator Diploma III Perpajakan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

## Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor 0652/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.  
N I P : 195607261989021001  
Gol. : IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari Jember, terhitung mulai tanggal 1 Februari s'd 31 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

## Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 5: Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68120  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 0653/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si/ NIP 195607261989021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Boby Prayogi  
NIM : 170903101005  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Perbandingan Pemungutan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Berbasis Online Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020  
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 6: Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK  
Asal Univ.

: Bidang  
: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UJHJ - Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
	Boby Prayogi	1-2 Februari 2020	C (be)				
		3	Pis	Pis			
		4	Pis	Pis			
		5	Pis	Pis			
		6	Pis	Pis			
		7	Pis	Pis			
		8-9 Februari 2020	C (be)				
		10	Pis	Pis			
		11	Pis	Pis			
		12	Pis	Pis			
		13	Pis	Pis			
		14	Pis	Pis			
		15-16 Februari 2020	C (be)				
		17	Pis	Pis			
		18	Pis	Pis			
		19	Pis	Pis			
		20	Pis	Pis			
		21	Pis	Pis			
		22-23 Februari 2020	C (be)				
		24 Februari 2020	Pis	Pis			
		25	Pis	Pis			
		26	Pis	Pis			
		27	Pis	Pis			
		28	Pis	Pis			
		29	C (be)				

Jember, 2019  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

**ERDIANA WAHYUNI L. SE**  
Penata TK. I  
NIP. 19670203 199703 2 001

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK  
Asal Univ.

: *Ridang*  
: *fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINJember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIANG	KETERANGAN		
					IIIN	BAKIT	T.K
	<i>Boby Prayogi</i>	<i>1 Maret 2020</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>2</i>	<i>ibu</i>				
		<i>3</i>	<i>ibu</i>				
		<i>4</i>	<i>ibu</i>				
		<i>5</i>	<i>ibu</i>				
		<i>6</i>	<i>ibu</i>				
		<i>7-8 Maret 2020</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>9</i>	<i>ibu</i>				
		<i>10</i>	<i>ibu</i>				
		<i>11</i>	<i>ibu</i>				
		<i>12</i>	<i>ibu</i>				
		<i>13</i>	<i>ibu</i>				
		<i>14-15 Maret 2020</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>16</i>	<i>ibu</i>				
		<i>17</i>	<i>ibu</i>				
		<i>18</i>	<i>ibu</i>				
		<i>19</i>					
		<i>20</i>					
		<i>21-22 Maret 2020</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>23</i>					
		<i>24</i>					
		<i>25</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>26</i>					
		<i>27</i>					
		<i>28-29</i>	<i>L</i>	<i>ibu</i>			
		<i>30</i>					
		<i>31</i>					

Jember, 2019  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

**ERDIANA WAHYUNI L. SE**  
Penata TK. I  
NIP. 19670203 199703 2 001

Lampiran 7: Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalsate Telp. (0331) 33586, 331342 Fax (0331) 33586 Jember 68121  
 Email: [iaip@unsi.telkomnet](mailto:iaip@unsi.telkomnet) Telp. (0331) 332316

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	79	AB
2	Kemampuan Kerjasama	78	AB
3	Etika	83	A
4	Disiplin	82	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>322</b>	<b>80,5</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Boby PRAYOGI  
 NIM : 170903101005  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs FX AGUS SUDARWONO MM.  
 NIP : 196508021994031009  
 Jabatan : KABID. PENCELOLOKAN KENDAPATAN DAERAH.  
 Instansi : BPJENKAS  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 8: Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email: fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

=====

Nama : Boby Prayogi  
 NIM : 170903101605  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Semeru  
BIA JEMBER

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Restoran  
Secara Online Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedur of Registration, Reporting and Payment of Online Restaurant  
Tax Trough The E-SPTPD System at The Jember Distric Revenue  
Agency

Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	<u>Jumat, 3-3-2020</u>	<u>09.30</u>	<u>Konsul Judul TA</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>Jumat, 17-4-2020</u>	<u>09.30</u>	<u>Konfirmasi Judul TA</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Selasa, 18-5-2020</u>	<u>15.00</u>	<u>Revisi BAB 1-3</u>	<u>[Signature]</u>
4	<u>Jumat, 5-6-2020</u>	<u>09.40</u>	<u>Revisi BAB 1-5</u>	<u>[Signature]</u>
5				
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9 : Formulir Pendaftaran Subjek Pajak Daerah

**FORM ISIAN  
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH**

1	NOMOR WAJIB PAJAK	
2	NRE	
3	NAMA WAJIB DAERAH	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	KECAMATAN	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	POS/KELOMPOK	
11	KODE POS	
12	NO/AMBI TELPON	
13	SIKIL	
14	LOKASI SIKIL	
15	PANONGAN	

Jember, .....  
SUBYEK PAJAK

[.....]

**MAKREDA**  
1. PC, KUP

Lampiran 10: Formulir Pendaftaran Objek Pajak Daerah Restoran

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH RESTORAN	
<b>LOKASI OBYEK PAJAK</b>	
1	KECAMATAN
2	KELURAHAN
3	ALAMAT
4	RT
5	RW
<b>DETAIL OBYEK PAJAK</b>	
1	STATUS PAJAK <span style="float: right;">(TETAP / TIDAK TETAP)</span>
2	GOLONGAN / JENIS RESTORAN <span style="float: right;">(RESTORAN, RUMAH MAKAN, CAFÉ, CATERING)</span>
3	NAMA OBYEK PAJAK
4	TANGGAL PENDATAAN
5	KETERANGAN BIDANG USAHA
6	PRODUK USAHA
7	MENGGUNAKAN KAS REGISTER <span style="float: right;">(YA / TIDAK)</span>
8	MENGADAKAN PEMBUKUAN <span style="float: right;">(YA / TIDAK)</span>
9	MENGGUNAKAN BILBON <span style="float: right;">(YA / TIDAK)</span>
10	JASA PERSEWAAN RUANGAN <span style="float: right;">(YA / TIDAK)</span>
11	JUMLAH RUANGAN <span style="float: right;">(JIKA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAN)</span>
12	TARIF RUANGAN (PER HARI ATAU JAM) <span style="float: right;">(JIKA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAN)</span>
<b>DATA PERIZINAN</b>	
1	NOMOR IMB
2	TANGGAL IMB
3	NOMOR IZIN RESTORAN
4	TANGGAL IZIN RESTORAN
Jember, ..... SUBYEK PAJAK  _____	

## Lampiran 11: SPTPD Restoran

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 1</b> Untuk Wajib Pajak
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERJUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>(SPTPD - RESTORAN)</b>	
<b>KODE PEMBAYARAN : 350902022003050012</b>		
1. Nama Wajib Pajak	:	ARIFIN HADI KUSUMA
2. NPWPD	:	350920180081
3. Alamat Wajib Pajak	:	JL. GAJAH MADA 74 B JEMBER
4. Nama Usaha	:	PT. FASTFOOD INDONESIA/KFC GAJAH MADA
5. NIOP	:	350902022905170062
6. Alamat Objek Pajak	:	JL. GAJAH MADA 74 B JEMBER
7. Jenis Usaha	:	Rumah Makan
8. Masa Pajak	:	Februari 2020
9. Nilai Penjualan	:	Rp544.175.430,00
10. Jumlah Pajak Terhutang	:	Rp54.417.543,00 ( Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
11. Fasilitas yang tersedia	:	Meja/kursi pengunjung sebanyak: 0 buah
Informasi lain-lain :		
a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
Jember, 17 Maret 2020 Wajib Pajak		
ARIFIN HADI KUSUMA		

Minimalkan Surat Seloran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih telah Membayar Pajak.

Lampiran 12 : Bukti Setor Bank Jatim

**BUKTI SETORAN**

Cabang : ..... Tanggal : .....

Jenis Rekening :  Simpeda  Sirkus  Tabungan haji  Tabunganku  Lainnya .....

Mata uang :  Rupiah  Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : .....  
 Nama Pemilik Rekening : .....  
 Berita / Keterangan : .....

Nama Penyeter : .....  
 Alamat Penyeter : .....  
 Informasi Penyeter :  Nasabah No. Rekening .....  
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

Tunai / No. Warkat	Jumlah Vales	Kurs	Jumlah Rupiah
<b>TOTAL</b>			

Di isi	Bays		
Oleh	Komis		
Bank	Jumlah yang dikedat : 100		

TERDILANG : .....  
 .....  
 .....

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana : .....

Tujuan Transaksi : .....

**PETENTHAN**

1. Setoran sah saja, dan tidak ada biaya atau potongan Teller.

2. Setoran akan ditinjau ulang setelah lima (5) hari kerja pertama di rekening.

3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana No. 100.000.000,- (seratus) wajib menyerahkan foto atau tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

\_\_\_\_\_

Teller

\_\_\_\_\_

Penyeter

## Lampiran 13: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 28 TAHUN 2009

## TENTANG

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk . . .



- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

## Lampiran 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**


**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

Bagian Kedua  
PAJAK RESTORAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.



**Pasal 11**

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

**Pasal 12**

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

**Paragraf Kedua****Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak****Pasal 13**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

**Pasal 14**

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 15**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

**Paragraf Ketiga****Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak****Pasal 16**

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.